



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45 / 1345 / 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN TAHUN PAJAK 1995 SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2010  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2018, piutang pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dan penghapusan tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak dan Cadangan Piutang Pajak Kabupaten Aceh Tamiang, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 1995 sampai dengan Tahun Pajak 2010 yang tidak tertagih karena telah kadaluarsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 1995 Sampai dengan Tahun Pajak 2010 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang.../

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.


  
MEMUTUSKAN...  


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 1995 sampai dengan Tahun Pajak 2010 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dihapus sebesar Rp. 4.707.201.866,- (empat miliar tujuh ratus tujuh ratus dua ratus satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- KETIGA : Memerintahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang untuk sebagai berikut:
- menugaskan Kepala Bidang Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang agar melakukan pemutakhiran data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada sistem informasi dan/atau aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - menugaskan Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang agar melakukan pemutakhiran data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Laporan Keuangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 21 Desember 2022 M  
27 J. Awal 1444 H

BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektor Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.





## TAHUN PATAK

NO	KECAMATAN / KAMPUNG	TAHUN PATAK											JUMLAH					
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
142	JAMUR LABU LANDUH					482.916	1.301.812	863.046	712.267	1.14.684	356.660	382.714	1.458.268	2.030.895	1.629.758	3.133.158	12.396.178	
143	PAYA BEJI					1.931.061	1.618.070	2.963.550	2.276.431	1.149.028	1.953.605	14.451.114	17.387.149	23.912.178	20.968.170	10.243.580	48.066.196	
144	RANTAU PAH					2.477.607	2.853.327	2.679.579	2.585.485	2.154.952	2.057.521	20.908.994	30.454.619	39.815.171	45.827.035	55.156.477	207.385.020	
145	SUKA JADI					3.300	973.644	747.318	654.320	6.540	6.540	1.098.050	1.744.914	1.810.088	1.862.914	2.879.578	8.839.072	
146	SUKA MULYA					1.456.285	2.903.919	2.290.064	1.739.450	551.020	1.053.399	1.063.636	1.882.978	3.732.506	2.547.798	6.946.185	26.107.240	
147	SUKA RAHMAT					148	564.840	272.712	562.000	10.560	9.284	1.014.906	1.053.399	98.900	390.490	1.844.675	3.826.505	
149	SUKA RAKYAT					166.580	1.528.283	134.306	128.856	396	201.610	55.795	1.235.285	2.209.335	2.698.113	1.577.749	11.799.011	
150	<b>SEKERAK</b>																	
151	BADING KARANG																	
152	BANDAR MAHLIGAI																	
153	JUJAR																	
154	LURUK SIDUP																	
155	SEKUMUR																	
160	SEKUMUR																	
161	SUKA MAKMUR																	
162	SULUM																	
163	TANJUNG GELUMPANG																	
164	<b>SEBUWAY</b>																	
165	AIR MASIN																	
166	ALUR ALIM																	
167	BINJEI																	
168	GEDUNG BIARA																	
169	GELLUNG																	
170	KAMPUNG BARU																	
171	KUALA PUSONG KAFAL																	
172	LURUK DAMAR																	
173	MATANG SETIAANG																	
174	MUKA SEI KURUK																	
175	PADANG LANGGIS																	
176	PANTAI BALAI																	
177	PATA UDANG																	
178	PEKAK GEDUNG BIARA																	
179	PEKAN SERUMAW																	
180	SIDODADI																	
181	SUKA RAMAI I																	
182	SUKA RAMAI II																	
183	SUNGAI KURUK I																	
184	SUNGAI KURUK II																	
185	SUNGAI KURUK III																	
186	TANGSI LAMA																	
187	TULANG																	
188	<b>TAMANG HULU</b>																	
189	ALUR TANI I																	
190	ALUR TANI II																	
191	HANDAR KHALIFAH																	
192	HANDAR SETIA																	
193	HARUM SARI																	
194	KALOY																	
195	PEK PULLAU TIGA																	
196	RONGOK																	
197	WONOSARI																	
198	<b>TERGULUNG</b>																	
199	RIMBA SAWANG																	
200	SELMAT																	
201	SIMPANG KURI																	
202	TEBING TINGGI																	
203	TENGULUNG																	
<b>204 TOTAL</b>		3.170.144	1.567.951	29.399.184	63.230.866	129.106.359	170.172.156	248.615.247	232.690.718	70.564.725	305.245.527	416.869.451	496.465.047	670.650.096	927.364.289	731.616.948	4.707.201.866	

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL